



PUTUSAN
Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Kusno |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 45/1 Januari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Glonggong Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kedung Kembar
Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Kusno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penanganan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025 ;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu : Lusy Rustanti, SH. Dkk. Para Penasehat Hukum pada Kantor LBH LEGUNDI (Pos Bakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok



B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2025/PN.Sda. tertanggal 2 Juli 2025 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KUSNO Bin KARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sesuai dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa KUSNO Bin KARDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang digunakan sebagai sarana judi togel.
 - b) Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok. Dirampas untuk negara
 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **KUSNO**, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di Warung Kopi Sdr. Moch Ali alias Alex Dsn. Glonggong Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kedung Kembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :*
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan peran terdakwa sebagai pengecer, terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan menerima tombokan dari beberapa penombok, setiap menerima tombokan terdakwa menunggu di warung kopii Moch Ali alias Alex, dan setelah menerima uang dan nomor tombokan terdakwa kemudian menyertorkan kepada saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah). Permainan judi togel yang terdakwa mainkan adalah jenis Hongkong yang dimainkan setiap hari, untuk nomor tombokannya diterima dari jam 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan untuk pengumuman pemenangnya pada jam 23.00 Wib. Untuk nomor yang keluar terdakwa akan diberitahukan oleh saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada saat tertangkap oleh anggota Polsek Prambon terdakwa baru saja menerima tombokan dan titipan nomor togel dari beberapa orang yaitu sdr. PALIL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sdr. JONO sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sdr. TUR sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sdr. JENI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. RODI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut apabila ada yang memasang nomor tombokan datang kepada terdakwa di warung kopii Dsn.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Sda



Glonggong kemudian nomor yang dititipkan kepada terdakwa direkap oleh terdakwa kemudian dikirim melalui WhatsApp ke nomor saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah). Bahwa jika angka yang ditombokkan/dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika angka yang ditombokkan oleh penombok/pengecer tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan.

- Bahwa apabila menang, maka penombok mengambil hadiah berupa uang tersebut kepada terdakwa sewaktu diwarung kopi Dsn. Glonggong dikarenakan apabila ada nomor tombokan yang dipasang keluar maka hadiah uang tersebut diserahkan oleh saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Jabon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang digunakan sebagai sarana komunikasi terkait judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DADANG PRASETYO, S.H,**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex di Dsn. Glonggong Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kedung Kembar Kec. Prambon



Kab Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menerima titipan tombokan dari penombok kemudian mengirimkan dan memasangkan nomor tombokan judi jenis togel kepada pengepul yang bernama RUDI WIBOWO.
- Bahwa benar permainan judi jenis togel online tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain judi yaitu berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang berisi nomor tombokan judi togel.
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa yaitu permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhannya dan dalam perjudian jenis togel online tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah dilakukan sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang berisi nomor tombokan judi togel, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.
- Bahwa omset tombokan yang didapatkan oleh terdakwa tidak tentu berkisar antara sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk judi jenis togel Hongkong setiap harinya dan dalam sehari terdakwa memasang tombokan nomor judi togel hanya 1 kali bukaan yaitu untuk Judi Togel Hongkong dimulai antara jam 07.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib dan pada jam 23.00 Wib keluar nomor tombokan.
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong tersebut dalam seminggu dilakukan sebanyak 7 kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu serta untuk keluarnya nomor tombokan judi togel Hongkong tersebut diumumkan melalui onlince sekira jam : 23.00 Wib dan terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. RONI WIBOWO.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjudian togel online tersebut diperuntukkan bagi siapa saja masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah melanggar hukum.
- Bahwa cara terdakwa memasang dan menitipkan tombokan judi togel kepada sdr. RUDI WIBOWO dengan cara penombok datang langsung ke warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex untuk menemui terdakwa lalu menyampaikan langsung nomor tombokan judi togel beserta uang taruhannya dan setelah nomor tombokan judi togel diketik dipesan whatsapp di handphone terdakwa dengan nomor 081334717780 kemudian langsung dikirimkan ke nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul judi togel dengan cara mengirimkan pesan whatsapp tersebut ke nomor 085745456547 milik sdr. RONI WIBOWO, sedangkan untuk uang taruhannya diserahkan langsung kepada sdr. RONI WIBOWO ketika ketemu di warung kopi milik sdr. Moch. Ali alias Alex namun kalau tidak ketemu akan diberikan keesokan harinya.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menerima nomor tombokan dari penombok yang bernama sdr. PALIL alamat Dsn. Glonggong Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, sdr. JONO alamat Dsn. Kembar Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, sdr. TUR alamat Dsn. Sigit Ds. Kedungkernbar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, sdr. RODI alamat Dsn Glonggong Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan sdr. JENI alamat Dsn. Kembar Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo lalu mengirimkan dan memasangkan nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul yang bernama RUDI WIBOWO sesuai dengan kiriman Whatsapp melalui handphone yang disita dari terdakwa.
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara awalnya penombok datang langsung ke warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex menemui terdakwa lalu menyampaikan langsung nomor tombokan judi togel beserta uang taruhannya dan setelah nomor tombokan judi togel diketik dipesan whatsapp di handphone terdakwa dengan nomor 081334717780 kemudian langsung dikirimkan nomor tombokan judi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel tersebut kepada pengepul judi togel dengan cara mengirimkan pesan whatsapp tersebut ke nomor 085745456547 milik sdr. RONI WIBOWO dan setelah pesan terkirim lalu terdakwa langsung menghapus pesan whatsapp yang ada di handphonanya, sedangkan untuk uang taruhannya akan diserahkan langsung kepada sdr. RONI WIBOWO ketika ketemu di warung kopi milik sdr. Moch. Ali alias Alex namun kalau tidak ketemu akan diberikan keesokan harinya.

- Bahwa jika angka yang ditombokkan/dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan empat angka memperoleh uang berapa saksi tidak tahu karena jarang yang dapat dan sebaliknya jika angka yang ditombokkan oleh penombok/pengecer tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan.
- Bahwa apabila menang, maka penombok dalam hal pengambilan hadiah berupa uang tersebut kepada terdakwa sewaktu diwarung kopi dikarenakan apabila ada nomor tombokan yang dipasang keluar maka hadiah uang tersebut diserahkan oleh sdr. RONI WIBOWO melalui terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mendapatkan keuntungan guna tambahan uang jajan terdakwa sehari-hari, mengingat pekerjaan terdakwa sebagai kuli bangunan apabila ada kerjaan maka penghasilan yang didapatkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

2. Saksi GUNAWAN WIBISONO,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex di Dsn. Glonggong Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kedung Kembar Kec. Prambon Kab Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menerima titipan tombokan dari penombok kemudian mengirimkan dan memasangkan nomor tombokan judi jenis togel kepada pengepul



yang bernama RUDI WIBOWO.

- Bawa benar permainan judi jenis togel online tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain judi yaitu berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang berisi nomor tombokan judi togel.
- Bawa jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa yaitu permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhannya dan dalam perjudian jenis togel online tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer.
- Bawa terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah dilakukan sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bawa barang bukti yang dapat diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang berisi nomor tombokan judi togel, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.
- Bawa omset tombokan yang didapatkan oleh terdakwa tidak tentu berkisar antara sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk judi jenis togel Hongkong setiap harinya dan dalam sehari terdakwa memasang tombokan nomor judi togel hanya 1 kali bukaan yaitu untuk Judi Togel Hongkong dimulai antara jam 07.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib dan pada jam 23.00 Wib keluar nomor tombokan.
- Bawa perjudian jenis togel Hongkong tersebut dalam seminggu dilakukan sebanyak 7 kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu serta untuk keluarnya nomor tombokan judi togel Hongkong tersebut diumumkan melalui onlince sekira jam : 23.00 Wib dan terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. RONI WIBOWO.
- Bawa perjudian togel online tersebut diperuntukkan bagi siapa saja masyarakat umum.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui jika melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah melanggar hukum.
- Bahwa cara terdakwa memasang dan menitipkan tombokan judi togel kepada sdr. RUDI WIBOWO dengan cara penombok datang langsung ke warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex untuk menemui terdakwa lalu menyampaikan langsung nomor tombokan judi togel beserta uang taruhannya dan setelah nomor tombokan judi togel diketik dipesan whatsapp di handphone terdakwa dengan nomor 081334717780 kemudian langsung dikirimkan ke nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul judi togel dengan cara mengirimkan pesan whatsaapp tersebut ke nomor 085745456547 milik sdr. RONI WIBOWO, sedangkan untuk uang taruhannya diserahkan langsung kepada sdr. RONI WIBOWO ketika ketemu di warung kopi milik sdr. Moch. Ali alias Alex namun kalau tidak ketemu akan diberikan keesokan harinya.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menerima nomor tombokan dari penombok yang bernama sdr. PALIL alamat Dsn. Glonggong Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, sdr. JONO alamat Dsn. Kembar Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, sdr. TUR alamat Dsn. Sigit Ds. Kedungkernbar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, sdr. RODI alamat Dsn Glonggong Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan sdr. JENI alamat Dsn. Kembar Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo lalu mengirimkan dan memasangkan nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul yang bernama RUDI WIBOWO sesuai dengan kiriman Whatsapp melalui handphone yang disita dari terdakwa.
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara awalnya penombok datang langsung ke warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex menemui terdakwa lalu menyampaikan langsung nomor tombokan judi togel beserta uang taruhannya dan setelah nomor tombokan judi togel diketik dipesan whatsapp di handphone terdakwa dengan nomor 081334717780 kemudian langsung dikirimkan nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul judi togel dengan cara mengirimkan pesan whatsaapp tersebut ke nomor 085745456547 milik sdr. RONI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIBOWO dan setelah pesan terkirim lalu terdakwa langsung menghapus pesan whatsapp yang ada di handphonanya, sedangkan untuk uang taruhannya akan diserahkan langsung kepada sdr. RONI WIBOWO ketika ketemu di warung kopi milik sdr. Moch. Ali alias Alex namun kalau tidak ketemu akan diberikan keesokan harinya.

- Bahwa jika angka yang ditombokkan/dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan empat angka memperoleh uang berapa saksi tidak tahu karena jarang yang dapat dan sebaliknya jika angka yang ditombokkan oleh penombok/pengecer tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan.
- Bahwa apabila menang, maka penombok dalam hal pengambilan hadiah berupa uang tersebut kepada terdakwa sewaktu diwarung kopi dikarenakan apabila ada nomor tombokan yang dipasang keluar maka hadiah uang tersebut diserahkan oleh sdr. RONI WIBOWO melalui terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mendapatkan keuntungan guna tambahan uang jajan terdakwa sehari-hari, mengingat pekerjaan terdakwa sebagai kuli bangunan apabila ada kerjaan maka penghasilan yang didapatkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RONI WIBOWO

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex di Dsn. Glonggong Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kedung Kembar Kec. Prambon Kab Sidoarjo dan setelah itu saksi yang dilakukan penangkapan karena sebelumnya saksi selaku pengepul tombokan judi togel yang diteri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menerima titipan tombokan dari penombok kemudian mengirimkan dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid/B/2025/PN Sda



memasangkan nomor tombokan judi jenis togel kepada pengelup yaitu saksi.

- Bahwa benar permainan judi jenis togel online tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam bermain judi yaitu berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang berisi nomor tombokan judi togel.
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa yaitu permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhannya dan dalam perjudian jenis togel online tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut sudah dilakukan sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang berisi nomor tombokan judi togel, Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.
- Bahwa omset tombokan yang didapatkan oleh terdakwa tidak tentu berkisar antara sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk judi jenis togel Hongkong setiap harinya dan dalam sehari terdakwa memasang tombokan nomor judi togel hanya 1 kali bukaan yaitu untuk Judi Togel Hongkong dimulai antara jam 07.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib dan pada jam 23.00 Wib keluar nomor tombokan.
- Bahwa perjudian jenis togel Hongkong tersebut dalam seminggu dilakukan sebanyak 7 kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu serta untuk keluarnya nomor tombokan judi togel Hongkong tersebut diumumkan melalui onlince sekira jam : 23.00 Wib dan terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. RONI WIBOWO.
- Bahwa perjudian togel online tersebut diperuntukkan bagi siapa saja

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat umum.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika melakukan perjudian jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah melanggar hukum.
- Bahwa cara terdakwa memasang dan menitipkan tombokan judi togel kepada saksi dengan cara penombok datang langsung ke warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex untuk menemui terdakwa lalu menyampaikan langsung nomor tombokan judi togel beserta uang taruhannya dan setelah nomor tombokan judi togel diketik dipesan whatsapp di handphone terdakwa dengan nomor 081334717780 kemudian langsung dikirimkan ke nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul judi togel dengan cara mengirimkan pesan whatsapp tersebut ke nomor 085745456547 milik saksi, sedangkan untuk uang taruhannya diserahkan langsung kepada saksi ketika ketemu di warung kopi milik sdr. Moch. Ali alias Alex namun kalau tidak ketemu akan diberikan keesokan harinya.

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Kusno Bin Kardi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi sdr. Moch. Ali Alias Alex Dsn. Glonggong Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kedung Kembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat ketika telah menerima tombokan judi togel dari para penombok yang datang langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa tulis nomor tombokan dari penombok tersebut di handphone Realme milik terdakwa lalu terdakwa kirimkan nomor tombokan tersebut kepada pengepul yang bernama RONI WIBOWO selanjutnya uang tombokan judi togel terdakwa terima dari penombok dan kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan yaitu permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhannya dan dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penombok dan terkadang juga menerima titipan nomor judi togel dari para penombok yang berasal dari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid/B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar daerah Ds. Kedungkembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo yang kemudian tombokan tersebut terdakwa kirimkan kepada sdr. RONI WIBOWO melalui pesan whatsapp langsung.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut kurang lebih sejak 4 (empat) bulan.
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang terdakwa lakukan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak manapun.
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan atau yang disita berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang digunakan sebagai sarana judi togel.
 2. Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.
- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan titipan nomor judi jenis togel dari beberapa penombok langsung yang bernama sdr. PALIL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sdr. JONO sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sdr. TUR sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sdr. JENI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. RODI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan rencananya uang tersebut akan terdakwa setorkan dan serahkan kepada sdr. RONI WIBOWO namun keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan dalam tiap kali bukaan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk judi jenis togel Hongkong.
- Bahwa perjudian jenis Judi Togel Hongkong tersebut dalam seminggu sabanyak 7 kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu.
- Bahwa cara penombok menitipkan nomor judi Togel beserta uang taruhannya dilakukan dengan cara penombok datang langsung ke warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex untuk menemui terdakwa lalu menyampaikan langsung nomor tombokan Judi togel beserta uang taruhannya dan setelah nomor tombokan judi togel terdakwa ketik dipesan whatsapp di handphone terdakwa dengan nomor 081334717780

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung terdakwa kirimkan nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul judi togel dengan cara mengirimkan pesan whatsapp tersebut ke nomor 085745456547 milik sdr. RONI WIBOWO, sedangkan untuk uang taruhannya terdakwa serahkan langsung kepada sdr. RONI WIBOWO ketika ketemu di warung kopi milik sdr. Moch. Ali alias Alex namun kalau tidak ketemu terdakwa kirim keesokan harinya.

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara awalnya penombok datang langsung ke warung kopi sdr. Moch. Ali alias Alex menemui terdakwa lalu menyampaikan langsung nomor tombokan judi togel beserta uang taruhannya dan setelah nomor tombokan judi togel diketik dipesan whatsapp di handphone terdakwa dengan nomor 081334717780 kemudian langsung dikirimkan nomor tombokan judi togel tersebut kepada pengepul judi togel dengan cara mengirimkan pesan whatsapp tersebut ke nomor 085745456547 milik sdr. RONI WIBOWO dan setelah pesan terkirim lalu terdakwa langsung menghapus pesan whatsapp yang ada di handphonanya, sedangkan untuk uang taruhannya akan diserahkan langsung kepada sdr. RONI WIBOWO ketika ketemu di warung kopi milik sdr. Moch. Ali alias Alex namun kalau tidak ketemu akan diberikan keesokan harinya.
- Bahwa jika angka yang ditombokkan/dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tombokan empat angka memperoleh uang berapa saksi tidak tahu karena jarang yang dapat dan sebaliknya jika angka yang ditombokkan oleh penombok/pengecer tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan.
- Bahwa apabila menang, maka penombok dalam hal pengambilan hadiah berupa uang tersebut kepada terdakwa sewaktu diwarung kopi dikarenakan apabila ada nomor tombokan yang dipasang keluar maka hadiah uang tersebut diserahkan oleh sdr. RONI WIBOWO melalui terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian hanya untuk mendapatkan keuntungan guna tambahan uang jajan terdakwa sehari-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, mengingat pekerjaan terdakwa sebagai kuli bangunan apabila ada kerjaan maka penghasilan yang didapatkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang digunakan sebagai sarana judi togel.
2. Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan saling berkesesuaian antara yang satu dengan lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **KUSNO**, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Warung Kopi Sdr. Moch Ali alias Alex Dsn. Glonggong Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kedung Kembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, ditangkap oleh saksi Dadang Prasetyo dan saksi Gunawan Wibisono yang keduanya adalah Anggota Polri yang bbertrugas di Polsek Prambon;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dan peran terdakwa sebagai pengecer. Terdakwa menerima tombokan dari beberapa penombok dan setiap menerima tombokan terdakwa menunggu di warung kopitiam Moch Ali alias Alex, dan setelah menerima uang dan nomor tombokan terdakwa kemudian menyertorkan kepada saksi Rudi Wibowo.
- Permainan judi togel yang terdakwa mainkan adalah jenis Hongkong yang dimainkan setiap hari, untuk nomor tombokannya diterima dari jam 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan untuk pengumuman pemenangnya pada jam 23.00 Wib. Untuk nomor yang keluar terdakwa akan diberitahukan oleh saksi Rudi Wibowo..
- Bahwa pada saat Tertangkap terdakwa baru saja menerima tombokan dan titipan nomor togel dari beberapa orang yaitu sdr. PALIL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sdr. JONO sebesar Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah), sdr. TUR sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sdr. JENI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. RODI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut apabila ada yang memasang nomor tombokan datang kepada terdakwa di warung kopi Dsn. Glonggong kemudian nomor yang dititipkan kepada terdakwa direkap oleh terdakwa kemudian dikirim melalui WhatsApp ke nomor saksi Rudi Wibowo.
- Bahwa jika angka yang ditombokkan/dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika angka yang ditombokkan oleh penombok/pengecer tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan.
- Bahwa apabila menang, maka penombok mengambil hadiah berupa uang tersebut kepada terdakwa sewaktu diwarung kopi Dsn. Glonggong dikarenakan apabila ada nomor tombokan yang dipasang keluar maka hadiah uang tersebut diserahkan oleh saksi Rudi Wibowo kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Jabon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang digunakan sebagai sarana komunikasi terkait judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan peran sebagai pengecer sudah berjalan 4 bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana -, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktik peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa KUSNO, yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - Pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan. Judi juga dapat diartikan sebagai satu permainan yang hasil



kemenangannya hanya terantung pada untung-untungan saja (Drs. HAK.Moch. Anwar, SH : "Hukum Pidana Bagia Khusus" Jilid 2, 1985, hal. 256). Berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan peran terdakwa sebagai pengecer, terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan menerima tombokan dari beberapa penombok, setiap menerima tombokan terdakwa menunggu di warung kopi Moch Ali alias Alex, dan setelah menerima uang dan nomor tombokan terdakwa kemudian menyertakan kepada saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah). Permainan judi togel yang terdakwa mainkan adalah jenis Hongkong yang dimainkan setiap hari, untuk nomor tombokannya diterima dari jam 19.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib dan untuk pengumuman pemenangnya pada jam 23.00 Wib. Untuk nomor yang keluar terdakwa akan diberitahukan oleh saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah).

- Bahwa pada saat tertangkap oleh anggota Polsek Prambon terdakwa baru saja menerima tombokan dan titipan nomor togel dari beberapa orang yaitu sdr. PALIL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sdr. JONO sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sdr. TUR sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sdr. JENI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sdr. RODI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhannya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Cara permainan judi togel tersebut apabila ada yang memasang nomor tombokan datang kepada terdakwa di warung kopi Dsn. Glonggong kemudian nomor yang dititipkan kepada terdakwa direkap oleh terdakwa kemudian dikirim melalui WhatsApp ke nomor saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah). Bahwa jika angka yang ditombokkan/dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika angka yang ditombokkan oleh penombok/pengecer tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila menang, maka penombok mengambil hadiah berupa uang tersebut kepada terdakwa sewaktu diwarung kopi Dsn. Glonggong dikarenakan apabila ada nomor tombokan yang dipasang keluar maka hadiah uang tersebut diserahkan oleh saksi Rudi Wibowo (diajukan dalam berkas terpisah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Jabon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang digunakan sebagai sarana komunikasi terkait judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwajib dan sifatnya untung-untungan artinya kemenangan tergantung pada keberuntungan kartu yang keluar., demikian *unsur ini telah terpenuhi*.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sedangkan mengenai hal-hal yang meringankan dalam pembelaan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal



193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta main judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Handphone merk Realme C50 warna abu-abu dengan nomor simcard Simpati 081334717780 yang digunakan sebagai sarana judi togel.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 424/Pid.B/2025/PN Sda



- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran taruhan nomor judi togel dari penombok. Dirampas untuk Negara .
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syosr Mambrasar, S.H., M.H. , dan Ahmad Nur Hidayat S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.